

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA AKIBAT MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA

Aditya Nugraha*

Prof. Dr. Mustamam, M.Ag**

Dr. Ahmad Rusly Purba, SH., M.Hum**

Oknum polisi yang melakukan tindak pidana berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota Polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri, bagaimana mekanisme pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri, bagaimana pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri akibat melakukan tindak pidana di Kepolisian Daerah Sumatera Utara,

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Alat pengumpul data adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Penindakan Propam terhadap Polisi yang melakukan tindak pidana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Peraturan Kapolri No. Pol.: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri, yang mekanismenya melalui sidang Komisi Kode Etik Polri. Tindakan oleh Propam terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana pada dasarnya dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP dengan mengingat, memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang mengatur secara khusus bagi tersangka anggota Polri dan jika terbukti, maka akan dikenakan sanksi penurunan pangkat dan apabila sudah tidak layak, seorang anggota Polri akan diberhentikan secara hormat ataupun tidak hormat.

Hasil penelitian bahwa pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri akibat melakukan tindak pidana di Kepolisian Daerah Sumatera Utara Pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri akibat melakukan tindak pidana sepanjang tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sebanyak 288 dengan rincian pada tahun 2018 sebanyak 65 anggota Tahun 2019 sebanyak 38, Tahun 2020 sebanyak 53, pada Tahun 2021 sebanyak 32 dan pada Tahun 2022 sebanyak 100 anggota kepolisian dan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau dipecat umumnya terlibat kasus penyalahgunaan narkoba

Kata Kunci: Pemberhentian, Tidak Hormat, Anggota Polisi.

*Mahasiswa Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**Dosen Pembimbing I Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

***Dosen Pembimbing II Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF UNRESPECTFUL DISMISSAL IN THE STATE POLICE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA DUE TO COMMITTING CRIMINAL ACTS IN THE POLICE NORTH SUMATRA REGION

Aditya Nugraha*
Prof. Dr. Mustamam, M.Ag**
Dr. Ahmad Rusly Purba, SH., M.Hum**

*

Police officers who commit criminal acts have violated disciplinary rules and the code of ethics because every member of the National Police is obliged to uphold the law and maintain the honor, reputation and dignity of the National Police of the Republic of Indonesia. The formulation of the problem in this research is how the law regulates dishonorable dismissal from the National Police service, what is the mechanism for dishonorable dismissal from the National Police service, what are the dishonorable dismissal from the National Police service as a result of committing a criminal act at the North Sumatra Regional Police,

This research is descriptive analytical research that leads to empirical juridical research. The data sources in this research are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from research at the North Sumatra Regional Police. Data collection tools are library research and field research.

Propam's action against police who commit criminal acts is Propam's action against police who commit criminal acts is regulated in Government Regulation Number 1 of 2003 concerning the Dismissal of Police Members and National Police Chief Regulation No. Pol.: 7 of 2006 concerning the Police Professional Code of Ethics, the mechanism for handling which is through the Police Code of Ethics Commission hearing. Actions by Propam against members of the National Police who commit criminal acts are basically carried out in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code by remembering, paying attention to and being guided by the provisions that regulate specifically for suspected members of the National Police and if proven, they will be subject to demotion and if they are no longer suitable, a member of the National Police will be dismissed honorably or dishonorably.

The results of the research show that there were 288 dishonorable dismissals from the National Police service as a result of committing criminal acts at the North Sumatra Regional Police. There were 288 dishonorable dismissals from the National Police service due to committing criminal acts from 2018 to 2022, with details in 2018 as many as 65 members. In 2019 as many as 38, in 2020 there will be 53, in 2021 there will be 32 and in 2022 there will be 100 police members and sanctions of Dishonorable Dismissal (PTDH) or being fired are generally involved in narcotics abuse cases.

Keywords: Dismissal, Disrespect, Police Officer.

**Students of the Law Studies Program at the Islamic University of North Sumatra.*

***Supervisor I of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra*

****Supervisor II of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra.*